

REINTERPRETASI MODEL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA

(Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)



MANSARI
NIM: 221001011

Disertasi ditulis untuk memenuhi Sebagian
persyaratan untuk mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**REINTERPRETASI MODEL PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DI INDONESIA**

(Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)

MANSARI

NIM: 221001011

Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,



Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag

Promotor II,



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

REINTERPRETASI MODEL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA

(Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)

MANSARI

NIM : 221001011

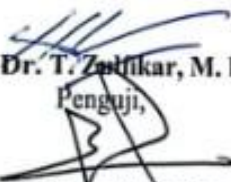
Program Studi FIQH MODERN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 23 September 2024
19 Rabiul Awal 1445 M

TIM PENGUJI

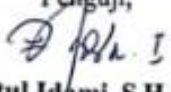
Ketua,


Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed

Penguji,


Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, M.A

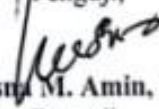
Penguji,


Dr. Zahratul Idami, S.H., M. Hum,

Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, M.A

Penguji,


Dr. Husna M. Amin, M.Hum

Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Penguji,

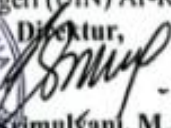

Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag

Banda Aceh, 17 Oktober 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eko Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP. 197702191998052001



LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA
REINTERPRETASI MODEL PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DI INDONESIA
(Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung
dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)

MANSARI

NIM: 221001011

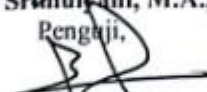
Program Studi Fiqh Modern

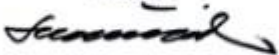
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh

Tanggal : 15 April 2025 M
16 Syawal 1446 H
TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
Penguji,

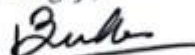

Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA
Penguji,

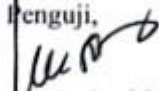

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Sekretaris,

Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
Penguji,


Prof. Madya Dr. Siti Zubaidah Binti Ismai
Penguji,

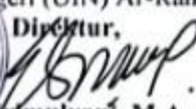

Dr. Husna M. Amin, M. Hum
Penguji,


Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag

Banda Aceh, 17 April 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh



Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D
NIP.197702191998052001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mansari
Tempat Tanggal Lahir: Paya Linteueng / 20 Agustus 1991
Nomor Mahasiswa : 221001011
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 3 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Mansari

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025

Penguji



Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, M.A

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025
Penguji,

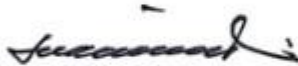


Prof. Madya Dr. Siti Zubaidah Binti Ismail

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025
Penguji,



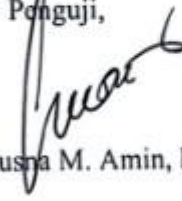
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A

x

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025
Penguji,


Dr. Husna M. Amin, M. Hum

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025
Penguji,



Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Reinterpretasi Model Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya dalam Kasus Cerai Hidup)*, yang ditulis oleh Mansari dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001011 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 April 2025. Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 17 April 2025

Penguji,

Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَؤُيَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَؤُوُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.اُ.اِ.ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- اَلْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- اَلرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu

- اُالشَّمْسُ asy-syamsu
- اُالْجَلالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَوَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَوَمُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān*
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اِلِلّٰلِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendakNya. Dengan rahmat dan kehendaknya pula Disertasi ini dapat diselesaikan dengan judul *Reinterpretasi Pola Pembagian Harta Bersama di Indonesia (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya)*

Penyusunan Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Promotor Utama dan Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag sebagai Co-Promotor. Di mana di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Demikian juga ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A., Ph.D Wakil direktur, dan seluruh Civitas Akademika yang ada di Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Terima kasih juga kepada dosen-dosen yang mengajar di Prodi S3 Fiqh Modern atas sumbangsih ilmunya dan membuka wawasan penulis terkait perkembangan hukum Islam.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orangtua, Bapak (Alm) Zainal Abidin dan Ibunda Tercinta, Faridah Aji, istri tercinta, Moriyanti, S.Pd.I., M.Pd dan ananda Tercinta, Marisa Ayumi Zahara, serta semua keluarga, yang senantiasa mendoakan siang dan malam, dengan jasa merekalah penulis bisa menyelesaikan pendidikan sehingga mendapat gelar Doktor di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hanya Allah SWT semata lah yang membalas jasa-jasanya, semoga Allah SWT membalasnya.

Rasa terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan seperjuangan di prodi S3 Fiqh Modern angkatan

2022 yang telah berkontribusi dalam memberikan ide dan saran bagi penulis. Ucapan terima kasih juga kepada karyawan perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry, dan pustaka wilayah Provinsi Aceh.

Akhirnya penulis hanya dapat menyerahkan diri kepada Allah Swt. Semoga Disertasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri, dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ini dan mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah Swt. Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 3 Maret 2024
Penulis,

Mansari

ABSTRAK

Judul Disertasi : Reinterpretasi Pola Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya)

Nama/NIM : Mansari / 221001011

Promotor : 1. Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag
2. Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Kata kunci : *Joint Assets; Jurisprudence; Progressive; Reconstruction*

Pola pembagian harta bersama setelah adanya Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021 mengalami pergeserannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hakim sudah melakukan *contra legem* dari perundang-undangan dengan tidak membagikan secara setengah dari total harta bersama kepada duda dan setengah bagi janda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi pola pembagian harta bersama dalam yurisprudensi, dasar filosofis dan dasar sosiologis reinterpretasi dan implikasi yuridis dari pola pembagian harta bersama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021, KHI. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan adalah ensiklopedi hukum Islam dan kamus hukum. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model reinterpretasi pembagian harta bersama di Indonesia dalam yurisprudensi didasarkan pada pelaksanaan tanggung jawab suami dan istri. Kedua yurisprudensi tersebut memperlihatkan harta bersama dibagikan lebih besar kepada istri sebagai model pengembangan dari model pembagian yang diatur dalam Pasal 97 KHI. Istri yang melaksanakan tanggung jawab ganda antara tugas di rumah dan di luar rumah diberikan harta

bersama yang lebih besar sepanjang tidak ditentukan lain sebelum dan pasca perkawinan. Dasar filosofis dikarenakan hakim telah mengadopsi nilai-nilai keadilan dalam putusan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Sementara dasar sosiologis yaitu karena pengabaian tanggung jawab suami dan kontribusi memperoleh harta bersama lebih besar diperoleh oleh isteri dibandingkan suami selama perkawinan. Implikasi yuridis dari Yurisprudensi telah mempengaruhi pembagian harta bersama di Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dengan membagikan secara tidak seimbang bagi duda dan janda serta menjadi dasar pembaharuan terhadap harta bersama di Indonesia. Disarankan kepada DPR untuk meninjau ulang ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan dan KHI, disarankan kepada hakim agar mengedepankan nilai keadilan dalam memutuskan perkara harta bersama, disarankan kepada masyarakat agar dalam mengajukan gugatan harta bersama menguraikan aspek pelaksanaan tanggungjawab dan disarankan kepada akademisi untuk mengkaji kembali filosofis makna tanggungjawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

ABSTRACT

The pattern of division of joint properties after the existence of

Dissertation Title : Reinterpretation of the Pattern of Joint Properties Distribution in Indonesia (A Study of Supreme Court Jurisprudence and Its Legal Implications)

Name/Student Number : Mansari / 221001011

*Dissertation supervisor : 1. Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag
2. Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag*

(Keywords) : Joint Assets; Jurisprudence; Progressive; Reconstruction

Jurisprudence Number 266 K / AG / 2010 and Jurisprudence Number 78K / AG / 2021 has shifted in law enforcement practices in Indonesia. Judges have started to go out of the box from the law by not distributing half of the total joint properties to widowers and half to widows. This study aims to analyze the reconstruction of the pattern of division of joint properties in Jurisprudence, the philosophical and sociological basis of reconstruction and the juridical implications of the pattern of division of joint properties in Indonesia. This study used a normative type of legal research. The primary legal materials used are the Marriage Law, Jurisprudence Number 266 K / AG / 2010 and Jurisprudence Number 78K / AG / 2021, KHI. Secondary legal materials consist of books, journals and relevant research results. Tertiary legal materials used are encyclopedias of Islamic law and legal dictionaries. Data analysis is carried out prescriptively. Research findings show that the reinterpretation model of joint property distribution in Indonesia, as seen in jurisprudence, is based on the execution of responsibilities by both husband and wife. These two jurisprudences demonstrate that joint property is allocated more to the wife, as a development of the distribution model stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The philosophical basis is because judges have adopted the values of justice in the verdict by considering their

respective contributions. While the sociological basis is due to the neglect of the husband's responsibilities and the contribution of obtaining joint properties is greater obtained by the wife than the husband during the marriage. The implications of Jurisprudence have influenced the division of joint properties in Shar'iyyah Courts/Religious Courts by distributing disproportionately to widowers and widows and becoming the basis for reform of joint properties in Indonesia.

It is recommended to the legislative and the Government to reconstruct the division of joint properties by accommodating sociological facts as stated in the Jurisprudence of the Supreme Court. It is recommended to the panel of judges of the Religious Court that in the division of joint properties by taking into account the contribution, the implementation of responsibilities in the family and the best interests for the child. It is recommended that the DPR (People's Consultative Assembly) review the provisions regarding joint property in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Judges are advised to prioritize the values of justice in deciding cases related to joint property. The community is encouraged to elaborate on the aspects of responsibility when filing joint property claims, and academics are urged to re-examine the philosophical meaning of responsibility in the context of married life.

خلاصة

موضوع الرسالة	:	إعادة بناء أنماط توزيع الملكية المشتركة في إندونيسيا (دراسة فقه المحكمة العليا والآثار القانونية)
السّم / رقم الفيد	:	المنصاري/٢٢١٠٠١٠١١
المشرفان	:	الأستاذ الدكتور خير الدين، الماجستير الأستاذة الدكتور ثريا ديفي، الماجستير
الكلمات الرئيسية	:	الأصول المشتركة؛ الفقه؛ تدريجي؛ إعادة البناء

شهد نمط توزيع الملكية المشتركة بعد وجود السوابق القضائية رقم 2010/K/AG266 والسوابق القضائية رقم 2021/K/AG78 تحولاً في ممارسات إنفاذ القانون في إندونيسيا. لقد بدأ القاضي بالخروج عن القانون بعدم توزيع نصف إجمالي الملكية المشتركة على الأرمل والنصف الآخر على الأرملة. يهدف هذا البحث إلى تحليل إعادة بناء أنماط توزيع الملكية المشتركة في الفقه، والأساس الفلسفي والأساس الجتماعي لإعادة البناء والآثار القانونية لأنماط توزيع الملكية المشتركة في إندونيسيا. يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني المعياري. المواد القانونية الأساسية المستخدمة هي قانون الزواج، الفقه رقم 2010/K/AG266 والفقه رقم KHI78، K/AG/2011. تتكون المواد القانونية الثانوية من الكتب والمجلات ونتائج البحوث ذات الصلة. والمواد القانونية الثالثة المستخدمة هي الموسوعات الشرعية والقواميس الشرعية. وتم إجراء تحليل البيانات بشكل توجيهي.

تظهر نتائج البحث أن إعادة بناء تقسيم الملكية المشتركة في إندونيسيا يعتمد على تنفيذ مسؤوليات الزوج والزوجة. ويستحق الزوجة التي تقوم بمسؤوليات مزدوجة بين واجبات المنزل وخارجه الحصول على مال أكبر طالما لم يتقرر خلاف ذلك قبل الزواج

وبعده. الأساس الفلسفي هو أن القضاة اعتنقوا قيم العدالة في قراراتهم من خلال النظر في مساهمات كل منهم. أما الأساس الجتماعي فيرجع إلى إهمال الزوج لمسؤولياته وزيادة مساهمة الزوجة في الملكية المشتركة مقارنة بالزوج في مدة الزواج. وقد أثرت آثار الفقه على توزيع الملكية المشتركة في المحكمة الشرعية/المحكمة الدينية من خلال توزيعها بشكل غير متساو على الأرمل والأرملة، وأصبحت أساسا لإصلاح الملكية المشتركة في إندونيسيا.

يوصى مجلس النواب والحكومة بإعادة بناء تقسيم الملكية المشتركة من خلال استيعاب الحقائق الجتماعية كما ذكر في فقه المحكمة العليا. وتوصي هيئة القضاة في المحكمة الشرعية، عند تقسيم الملكية المشتركة، بمراعاة المساهمات وتنفيذ المسؤوليات داخل الأسرة و المصالح الفضلى للطفل.

"يوصى مجلس الشعب (DPR) بإعادة النظر في أحكام الملكية المشتركة في قانون الزواج وجمعية القانون الإسلامي (KHI).

يُنصح القضاة بإعطاء الأولوية لقيم العدالة عند إصدار الأحكام المتعلقة بالملكية المشتركة. ويشجع المجتمع على توضيح جوانب المسؤولية عند تقديم دعاوى الملكية المشتركة، ويحث الأكاديميون على إعادة النظر في المعنى الفلسفي للمسؤولية في سياق الحياة الزوجية."

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxvi
DAFTAR ISI	xxx
DAFTAR TABEL	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.4. Kajian Terdahulu.....	17
1.5. Kerangka Teori.....	23
1. Teori masalah sebagai <i>grand theory</i>	23
2. Teori keadilan sebagai <i>grand theory</i>	27
3. Teori Penemuan Hukum oleh Hakim sebagai <i>middle theory</i>	31
4. Teori tanggung jawab sebagai <i>middle theory</i>	34
5. Teori hukum progresif sebagai <i>applied theory</i>	36
1.6. Metode Penelitian.....	38

1.7. Sistematika Pembahasan	42
BAB II REINTERPRETASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266 K/AG/2010 DAN YURISPRUDENSI NOMO 78K/AG/2021	
44	
2.1. Gambaran Umum Harta Bersama dalam Perspektif Fikih, Hukum Adat dan Peraturan Perundang- undangan	44
a. Harta bersama dalam perspektif fikih.....	44
b. Harta bersama dalam perspektif adat.....	52
c. Harta bersama dalam perspektif peraturan perundang-undangan	55
d. Surat Edaran Mahkamah Agung.....	68
2.2. Konsep Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga dan Relevansinya dengan Pembagian Harta Bersama	69
2.3. Interpretasi Hakim dalam Pengembangan Model Pembagian Harta melalui Yurisprudensi.....	74
2.4. Kedudukan Yurisprudensi terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia.....	79
2.5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021, sebagai Pembaharuan Harta Bersama	82
a. Yurisprudensi Nomor 266 K/AG/2010	83
b. Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/2021	84
2.6. Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/2021	85
a. Reinterpretasi dalam Yurisprudensi Nomor 266K/AG/2010	87

b. Reinterpretasi dalam Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021	91
BAB III DIMENSI FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS	
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI INDONESIA...	108
3.1. Kedudukan KHI dalam Tatahan Hukum Indonesia	108
3.2. Dasar Filosofis Reinterpretasi Pembagian Harta Bersama	111
3.3. Dasar Sosiologis Reinterpretasi Pembagian Harta Bersama di Indonesia	119
a. Fakta sosiologis istri berstatus sebagai ibu rumah tangga	120
b. Fakta sosiologi istri sebagai wanita karier	121
3.4. Pergeseran Peran sebagai Dasar Pembagian Harta Bersama	129
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS DAN PEMBAHARUAN HUKUM HARTA BERSAMA PASCA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DI INDONESIA.....	
4.1. Beberapa Putusan Harta Bersama secara tidak Berimbang	144
4.2. Dasar-Dasar Pembaharuan Hukum Harta Bersama melalui Yurisprudensi	165
4.3. Implikasi Yuridis Keberadaan Yurisprudensi Terhadap Pembaharuan Harta Bersama	176
4.4. Pengembangan Model Pembagian Harta Bersama Berdimensi Keadilan	185
BAB V PENUTUP	207
4.1 Kesimpulan.....	207
5.1. Saran.....	208
DAFTAR PUSTAKA	209
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	252

DAFTAR TABEL

Tabel I: Pola Pembagian Harta Bersama Secara tidak Berimbang... ..	6
Tabel II: Pola pembagian Harta Bersama dalam Yurisprudensi	85
Tabel III: Model Rekonstruksi Harta Bersama ke Depan... ..	203

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kitab fikih klasik tidak pernah membicarakan tentang harta bersama, karena dalam Islam tidak mengenal percampuran harta perkawinan antara suami dan istri. Harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik dirinya, begitu pula halnya dengan suami memiliki hak terhadap harta miliknya.¹ Berbeda halnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang sudah mengatur secara komprehensif tentang harta bersama. Selain dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan tentang harta bersama diatur secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Perumusan harta bersama dalam KHI dengan menggunakan pendekatan *syarīkat abdan* atau perikatan di antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya untuk mereka bersama sesuai dengan perjanjian. Abdul Manan mengatakan pendekatan *syarīkah abdan* dengan hukum adat dalam perumusan harta bersama dalam KHI tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi ‘urf sebagai sumber hukum Islam dan sejalan dengan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*.³

Ketentuan harta bersama yang diakomodir dalam hukum positif di Indonesia ini menurut Abidin Nurdin sebagai karakteristik fikih Nusantara yang mengakomodir nilai-nilai adat dan budaya. Perempuan di Indonesia juga ikut bekerja membantu suami, ada yang bekerja di sawah, pedagang bahkan ada yang jadi

¹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 38

² Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 126.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 110-111.

sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁴ Diakomodirnya pengaturan tentang harta bersama secara tidak langsung mengakui teorinya Hazairin yang sangat terkenal yaitu *teori receptie a contrario* di mana hukum adat barulah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

Pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sedetail yang diatur dalam KHI. UU Perkawinan mengatur secara umum dan tidak mengatur secara eksplisit pola pembagiannya jika terjadi perceraian maupun kematian salah satu pihak di antara pasangan suami istri. Berbeda halnya dengan KHI yang mengatur secara rinci pembagian kepada janda maupun dunda baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya adanya percampuran harta antara pasangan suami istri setelah terjadinya perkawinan yang kemudian disebut dengan harta bersama.

Selain adanya harta bersama dalam perkawinan, UU Perkawinan juga mengatur tentang harta bawaan yang diperoleh oleh suami maupun istri sebelum perkawinan. Harta bawaan dapat berupa harta warisan maupun hadiah atau harta yang diperoleh secara sendiri sebelum perkawinan dilangsungkan.⁶ Berkaitan dengan harta bawaan ini, UU Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷

⁴ Abidin Nurdin, Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, hlm. 140.

⁵ *Ibid.*, hlm. 140

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 36.

⁷ Zahrowati, Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama, *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. hlm. 7.

Perbedaan mendasar antara harta bersama dengan harta bawaan dapat diketahui kapan harta tersebut diperoleh. Jika diperoleh setelah terjadinya ijab dan kabul, harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta bersama. Sebaliknya, harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan menjadi milik masing-masing dan berada di bawah penguasaan masing-masing. Penggunaan harta bersama harus mendapatkan izin dari pasangannya, sedangkan harta bawaan menjadi tanggung jawab masing-masing. Penggunaan harta bersama tanpa adanya persetujuan bisa berakibat hukum serta dapat dipidana dengan penggelapan.⁸ Sebaliknya, penggunaan atas harta bawaan menjadi kewenangan secara individual yang tak dapat dipersoalkan oleh salah satu pihak.

KHI mengatur secara lebih lengkap dibandingkan dengan UU Perkawinan. Berkaitan dengan harta bersama. KHI mengaturnya dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Khususnya tentang porsi pembagian diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian dalam Pasal 97 menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi, dengan kata lain apabila terjadinya cerai mati maupun cerai hidup, harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi separuh untuk janda dan separuh untuk duda.

Ketentuan yang mengatur seperdua untuk janda maupun duda saat ini mulai terjadinya pergeseran dalam konteks implementasinya pada kenyataan empiris.⁹ Pergeseran tersebut dapat dilihat pada jumlah bagian yang diberikan kepada janda

⁸ Mansari, Haspan Yusuf Ritonga, Rahmad Hidayat, Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 3 Desember 2022, hlm. 284.

⁹ Firman Wahyudi, Interpretasi Pasal 97 KHI tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqāshid Syariah,

maupun duda pasca perceraian.¹⁰ Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 266K/AG/2010 yang saat ini menjadi Yurisprudensi¹¹ bagi hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, menetapkan besaran harta yang diberikan kepada istri sejumlah $\frac{3}{4}$ dari jumlah harta dan suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari keseluruhan harta. Mahkamah Agung berpendapat harta yang diperoleh selama perkawinan lebih dominan didapatkan oleh istri, dan suami sudah tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak selama 11 tahun.¹² Kemudian dalam putusan lainnya, Mahkamah Agung Nomor 597 K/ AG/2016 membagi dengan jumlah dengan porsi $\frac{1}{3}$ untuk duda dan $\frac{2}{3}$ untuk janda.¹³

Kedua putusan tersebut menjadi awal dinamika pergeseran pola pembagian harta bersama yang dipraktikkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sebelum Tahun 2010 melalui penelitian yang dilakukan oleh Edi Riadi menyatakan bahwa tidak pernah Mahkamah Agung memutuskan membagikan harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Mahkamah Agung menurut penelitian Edi Riadi yang mengambil sampel penelitian dari Tahun 1991 – 2007 tidak pernah satu pun membagikan harta bersama secara tidak

¹⁰ Putusan pengadilan merupakan salah satu khazanah dalam hukum Islam di samping fiqih, fatwa dan qanun. Putusan pengadilan menjadi pemikiran dari Qadhi tentang hukum baik qadhi yang bersifat tunggal maupun majelis. Proses penemuannya dilakukan dengan menggunakan ijtihad para ulama. Lihat juga M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 2.

¹¹ Syarif Mappiasse merumuskan beberapa indikator sehingga sebuah putusan hakim dapat bernilai sebagai Yurisprudensi, yaitu: pertama, putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge decision in a particular case*). Kedua, ratio decidendi putusan yaitu berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yang diambil (*the principles of law on which the decision is based*). Ketiga, putusan berhubungan dengan perkembangan hukum sehingga putusan yang diambil erat kaitannya dengan perubahan sosial. Keempat, putusan tersebut belum diatur dalam UU atau kurang jelas. Lihat juga Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 11.

¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 200.

¹³ *Ibid.*, hlm, 507-508.

seimbang.¹⁴ Bahkan menurut Edi, putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jauh lebih responsif keadilan dan mengadepan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Mahkamah Agung lebih cenderung legalistik dan memutuskan sesuai dengan yang diatur dalam KHI yakni pembagian setengah bagi suami dan setengah bagi istri.¹⁵

Pasca Mahkamah Agung melahirkan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 266K/AG/2010 dan Putusan Nomor 597K/ AG/2016, telah lahir sejumlah terobosan baru hakim di tingkat pertama untuk melakukan *contra legem*¹⁶ terhadap ketentuan Pasal 97 KHI. Beberapa Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sudah mengalami pergeseran dari sisi jumlah yang diterima oleh masing-masing pihak setelah perceraian.

Kasus pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk membagi harta bersama dengan porsi 1/3 untuk penggugat (suami) dan 2/3 untuk tergugat (istri). Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh istri. Memori banding yang diajukan oleh pembanding dan terbanding diterima dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan melalui diktum amar putusannya dengan nomor register perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/MS.Aceh membagikan harta bersama dengan porsi ½ bagi pembanding (suami/tergugat) dan ½ bagi janda (terbanding/penggugat). Putusan tersebut tidak diterima oleh penggugat/terbanding karena merasa tidak adil, di mana istri bekerja dan berkontribusi lebih banyak untuk memperoleh harta

¹⁴ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Disertasi, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm. 212.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 212-213.

¹⁶ *Contra legem* merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh hakim Terhadap aturan hukum tertulis yang telah usang dan ketinggalan zaman sehingga bila diterapkan pada semua kasus tidak melahirkan keadilan bagi masyarakat. Lihat juga bukunya M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 10. Lihat juga Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018: 41 – 53.

tapi dibagikan secara berimbang. Atas dasar putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta membagikan harta bersama melalui Putusan Nomor 597 K/AG/2016 dengan porsi 1/3 untuk bekas suami dan 2/3 untuk istri.¹⁷

Pola pembagian yang tidak seimbang juga bisa diperhatikan dari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Bna. Majelis hakim melalui putusan tersebut memberikan jumlah harta bersama kepada janda sebagai penggugat Konvensi berjumlah 4/7 dari total harta bersama dan bagi duda sebagai penggugat konvensi diberikan dengan jumlah 3/7 bagi dari total harta bersama yang dimiliki.¹⁸ Pertimbangannya karena istri bekerja sebagai pedagang selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam rumah.

Beberapa putusan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung yang tidak membagi secara *fifty-fifty* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I:
Pola Pembagian Harta Bersama Secara tidak Berimbang

No	Mahkamah Agung/PA/MS	Nomor	Porsi Pembagian
1	Mahkamah Agung	266K/AG/2010	Janda $\frac{3}{4}$, duda $\frac{1}{4}$
2	Mahkamah Agung	597K/ AG/2016	Janda $\frac{2}{3}$, Duda $\frac{1}{3}$
3	Mahkamah Agung	605 K/AG/2019	Janda $\frac{3}{5}$, duda $\frac{2}{5}$

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 507-508.

¹⁸ Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 279/Pdt.G/2022/MS.Bna.

4	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	38/Pdt.G/2018/PTA.BJM	Janda 3/5, duda 2/5
5	Pengadilan Agama Banjarbaru	354/Pdt.G/2018/PA.Bjb	Janda 3/5, duda 2/5
6	Pengadilan Agama Bukit Tinggi	618/PDT.G/2012/PA.BKT	Janda 2/3, Duda 1/3
7	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	168/pdt.9/2014/MS.LSK	Janda 2/3, Duda 1/3,
8	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	279/Pdt.G/2022/MS.Bna	Janda 4/7, duda 3/7
9	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	369/Pdt.G/2022/MS.Bna	70 persen satu unit rumah bagi penggugat (istri), 30 persen bagi tergugat (suami)

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pola pembagian harta bersama sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah dinamika hukum yang muncul pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/2021. Artinya, putusan Mahkamah Agung turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berada di bawah naungannya. Hakim-hakim di tingkat pertama (*judex factie*) mulai mengikuti dan mengadopsi pola penalaran (*legal reasoning*) yang dibangun oleh hakim Mahkamah Agung (*yudex juris*) dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Pengaturan secara seimbang yakni setengah bagi janda dan setengah bagi duda

dari keseluruhan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagiannya sudah mulai ditinggalkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

Pembagian porsi yang tidak seimbang dalam kenyataan kehidupan masyarakat ternyata ditemukan juga di wilayah Samalanga Kabupaten Bireuen. Zayyad Zubaidi sebagai peneliti yang mengkaji sistem pembagian harta bersama di Samalanga dalam temuannya menyimpulkan pembagian harta bersama dilakukan secara tidak berimbang. Porsi yang dibagikan kepada laki-laki dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan kepada suami pasca perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup. Suami mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta yang diperoleh, sedangkan perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta. Alasan pembagian dengan pola yang tidak berimbang tersebut dikarenakan kedudukan istri mengurus rumah tangga, sedangkan suami bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya.¹⁹

Beberapa putusan di atas menjadi menarik bila dihubungkan dengan praktik pembagian harta bersama yang dibagikan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh, khususnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Secara umum perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2021 berjumlah 7 kasus, kemudian pada tahun 2022 berjumlah menjadi 8 kasus. Pola pembagian yang tidak berimbang dari beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi menarik dikaji dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. KHI telah menggarisbawahi pola pembagian terhadap harta bersama dibagikan secara seimbang yaitu $\frac{1}{2}$ bagi bekas istri dan $\frac{1}{2}$ bagi bekas suami. Praktik yang dilakukan dewasa ini justru majelis hakim sudah mulai melakukan *contra legem* dengan memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 97 KHI dan membagikan dengan porsi yang tidak seimbang.

¹⁹ Zayyad Zubaidi, Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireuen, Jurnal *Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019 hlm. 67-68.

KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 97 menentukan jumlah harta bersama dibagi setengah untuk janda dan setengah untuk duda. Ketentuan Pasal 97 KHI mengatur secara umum di mana mantan suami maupun mantan istri yang telah bercerai berhak terhadap harta bersama dengan porsi satu banding satu. Ketentuan tersebut juga tidak mengaitkan kontribusi dari salah satu pihak lebih besar dengan pihak lainnya. Walau dalam kondisi apapun, kondisi suami maupun istri selama perkawinan berlangsung bila merujuk kepada ketentuan tersebut tetap dibagi dengan jumlah sama rata. Ketentuan Pasal 97 KHI tidak mengaitkan dengan kondisi tertentu yang terjadi dalam keluarga. Katakanlah salah satu pihak berbuat tidak baik kepada pasangannya, meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri atau berzina yang merupakan bentuk kezaliman kepada pihak lainnya.

Merujuk kepada Pasal 97 KHI, harta bersama dibagi secara bersama-sama tanpa mempertimbangkan kepada kondisi-kondisi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.²⁰ Pengaturan terkait harta bersama berbanding terbalik dengan ketentuan pembagian hak istri pasca perceraian dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang cenderung membagikan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu. Pola pembagian yang diberikan saat ini sudah mulai berubah dengan pembagian yang tak seimbang atau *fifty-fifty* sebagaimana yang dikehendaki oleh KHI. Fakta empiris sudah menunjukkan perubahan signifikan di mana ada putusan hakim yang membagi 1/3 bagi suami dan 2/3 bagian bagi istri.

Pembagian harta bersama yang sebagiannya dibagi secara berimbang dan sebagian lagi dibagi secara tidak berimbang ini menjadi suatu hal yang menarik apabila dikaji dalam perspektif tujuan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav RadBruch. Menurut tujuan hukum adalah untuk mewujudkan

²⁰ Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 117.

etis (keadilan), *utilities* (kemanfaatan) dan *yuridis normatif* (kepastian hukum). Ketiga aspek tersebut menjadi patron utama dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum dalam hal ini hakim tentunya menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai dasar dalam memberikan putusan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain pembagian harta bersama yang dibagi secara tidak berimbang, kenyataan empiris juga masih menunjukkan adanya pembagian harta bersama yang dibagi secara berimbang yakni *fifty-fifty*. Mahkamah Syar'iyah cenderung membagikannya secara berimbang antara janda dan duda. Menurut Zayyad Zubaidy, sesuai dengan data putusan yang dipublikasikan pada direktori putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 412 putusan harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap. Pola pembagian harta tersebut cenderung dibagikan dengan jumlah yang sama yakni separoh bagi istri dan separoh bagi suami. Bahkan tidak ada putusan hakim yang melakukan *contra legem* atau berbeda dengan amanat Pasal 97 KHI yang mengatur bagian jumlah harta bersama untuk janda dan duda.²¹

Beberapa putusan hakim yang membagikan secara berimbang dapat dilihat pada putusan hakim Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna yang dalam diktum amar putusannya memutuskan menetapkan 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat I dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan.²² Kemudian dapat dilihat pada Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/MS.Bna yang dalam dictum amar putusannya menyatakan menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan ini sebagai hak

²¹ Zayyad Zubaidy, Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, hlm. 200.

²² Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna

penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya sebagai hak Tergugat.²³

Kemudian dapat pula dilihat pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/MS.Bna yang dictum amar putusannya menyatakan menetapkan separoh ($\frac{1}{2}$) harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas menjadi hak penggugat, dan separuh ($\frac{1}{2}$) yang tinggal menjadi hak tergugat.²⁴

Pembagian dengan porsi *fifty-fifty* dan dengan porsi yang tidak berimbang sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi hal yang menarik dikaji lebih jauh dalam perspektif tujuan hukum, karena seyogyanya aturan hukum dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Hukum yang dibentuk oleh pemerintah melalui perangkat negaranya seyogyanya mampu memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum untuk manusia bukan justru sebaliknya manusia untuk hukum. Jika hukum untuk manusia, semestinya aturan hukum yang ada harus mengakomodir kepentingan manusia itu sendiri.²⁵

Persoalan pembagian harta bersama secara berimbang dan tidak berimbang menjadi suatu hal yang menarik untuk dianalisis secara mendalam dalam kajian ini. Pembagian dengan pola *fifty-fifty* lebih cenderung pada *legalistic* dan *procedural* sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam KHI. Sebaliknya, pembagian yang tidak berimbang sebagai bentuk *contra legem* yang dilakukan oleh hakim justeru berbeda. Secara yuridis memang implementasi secara berimbang suatu hal yang dibenarkan, namun dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan belum tentu terwujud. Sebaliknya dalam konteks pembagian yang tidak berimbang justeru suatu hal yang tak dibenarkan, karena tidak mencerminkan kepastian hukum. Hingga saat ini pengaturan

²³Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 218/Pdt.G/2021/MS.Bna.

²⁴Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 185/Pdt.G/2021/MS.Bna.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, cet. 3, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 9.

tentang harta bersama masih mengatur secara berimbang yaitu *fifty-fifty* sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 KHI. Selain itu, tidak adanya pengaturan secara detail serta kriteria-kriteria tertentu yang mendorong pembagian harta bersama dapat dibagi secara berimbang dalam KHI. KHI hanya mengatur secara tegas pembagiannya setengah bagi duda dan setengah bagi janda tanpa mengaitkan dengan pelaksanaan tanggungjawab atau tidak dari salah satu pihak.

Persoalan lainnya yaitu KHI hanya sebagai pedoman bagi hakim yang menjalankan tugas yustisial di Pengadilan Agama, yang secara hirarki peraturan perundang-undangan tidak termasuk di dalamnya. Artinya, pemberlakuan KHI tidak mengikat seperti halnya mengikat aturan yang terdapat dalam UU. Hakim dapat saja mengikuti ketentuan yang terdapat KHI dan tidak menutup kemungkinan untuk tidak mengikutinya karena sifatnya hanya aturan yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI. Sementara UU Perkawinan yang juga mengatur tentang harta bersama tidak menyebutkan secara tegas porsi pembagian dibagi setengah bagi janda dan setengah bagi duda.

UU Perkawinan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menyelesaikan persoalan harta bersama dengan mengikuti ketentuan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan “yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Artinya, ketentuan pasal 37 beserta penjelasannya memberikan keleluasaan dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian dengan mengikuti hukum yang adat dalam agama, hukum adat dan hukum lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan juga ketentuan Pasal 97 KHI memberikan kebebasan bagi hakim dalam menyelesaikan harta bersama. Akibatnya, terjadilah penafsiran hukum melalui ijtihad yang dilakukan oleh hakim dengan memberikan tafsiran

baru terhadap ketentuan Pasal 97 KHI. Tafsiran yang diberikan bukan langsung membagikan harta bersama dengan porsi seimbang yakni setengah bagi janda dan setengah bagi duda, akan tetapi dalam pemberian tersebut dengan melihat pada kontribusi dan pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai suami maupun istri selama menjalankan hubungan suami istri.

Pembagian dengan porsi yang tidak seimbang melalui dua yurisprudensi di atas yakni yurisprudensi Nomor 266K/AG/2010 dan yurisprudensi Nomor 78 K/AG/2021 merupakan sebagai bentuk dari penafsiran hakim terhadap ketentuan Pasal 97 KHI. Penafsiran hakim menjadi luas dengan mengaitkannya pada persoalan dan dinamika kehidupan pasangan suami dan isteri yang terjadi selama ini dalam membina hubungan keluarga. Hakim tidak lagi melihat secara tekstual, namun lebih kepada kontekstual pada fakta-fakta persidangan.

Pola pembagian harta bersama dengan pendekatan reinterpretasi oleh hakim hakim terkait keberadaan Pasal 97 menjadi hal menarik dianalisis secara komprehensif dalam kajian ini. Majelis hakim telah mengkontekstualisasikan ketentuan Pasal 97 KHI dengan menghubungkannya pada fakta di persidangan khususnya mengenai pelaksanaan dari tanggung jawab masing-masing suami dan istri. Kedua yurisprudensi tersebut juga memperlihatkan sebagai bentuk perubahan hukum yang dilakukan oleh hakim. Jika sebelumnya pembagiannya hanya mengkaji pada aspek tekstual, tapi majelis hakim telah melakukan penerobosan hukum dengan menafsirkan ketentuan Pasal 97 KHI.

Perubahan kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum dan itulah yang harus diupayakan sehingga aturan hukum yang ada dapat memberikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keberadaan aturan yang mengatur *fifty-fifty* mengenai pembagian harta bersama sudah dapat dikaji kembali berdasarkan pada fakta-fakta empiris dan pengalaman praktis yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili

dan memutuskan perkara harta bersama, baik secara berimbang maupun tidak berimbang.

Problematika yang kemudian timbul adalah terjadinya perubahan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Peran perempuan tidak hanya bekerja dalam ranah domestik, namun sudah mulai berkiprah dan berpartisipasi dalam ranah publik. Perempuan melakukan peran ganda di samping melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri, juga bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kondisi lainnya yang dapat dimungkinkan terjadi misalnya, di mana suami jarang memberikan nafkah kepada istrinya dalam jumlah waktu tertentu, suami cenderung menghabiskan uang yang telah dikumpulkan oleh istri, istri yang mengidap sakit berat sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar, adanya anak yang menuntut salah satu pihak untuk memeliharanya pasca terjadinya perceraian orang tua dan kondisi-kondisi lainnya yang membutuhkan kreatifitas hakim dalam melakukan ijtihad sehingga putusan yang dilakukan benar-benar memberikan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum kepada para pencari keadilan.

Berbagai kondisi di atas merupakan suatu realitas yang tak dapat dielakkan dalam proses persidangan. Fakta-fakta persidangan menjadi data penting bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diputuskan benar-benar terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pembagian secara berimbang dengan mempedomani pada Pasal 97 KHI yang menuntut supaya janda dan duda diberikan dengan porsi setengah bagi masing-masing pihak berakibat pada ketidakadilan.

UU Kehakiman memberikan kewenangan bagi hakim mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya supaya memperhatikan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat.²⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa adanya suatu keharusan bagi hakim mengadili perkara untuk terus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Begitu pula dengan Pasal 229 KHI yang isinya menyatakan “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”²⁷ Kedua ketentuan di atas memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga putusan yang diputuskan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi para pencari keadilan, termasuk bagi para pasangan suami istri yang menuntut harta bersama.

Pembagian harta bersama setelah lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi lebih menarik dikaji secara komprehensif. Majelis hakim yang memutuskan persoalan harta bersama sudah sering melakukan terobosan hukum dengan mengkonkretisasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hakim bukanlah corong undang-undang yang selalu menjadikannya sebagai instrumen dalam memutuskan perkara. Apalagi persoalan harta bersama di mana UU Perkawinan tidak membagikan secara langsung setengah bagi laki-laki dan setengah bagi perempuan, akan tetapi pengaturan tersebut diatur dalam KHI.

Suatu hal yang menarik dari Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam konteks pembaharuan hukum harta bersama adalah

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 47.

²⁷ Melia, Muzakkir Abubark dan Darmawan, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VII Nomor 3 Desember 2019, hlm, 508.

dapat menjadi stimulus bagi hakim-hakim dalam membagikan harta bersama. Saat ini, hakim di Mahkamah Syar'iyah sudah memiliki landasan dalam membagikan harta bersama dengan mencerminkan aspek keadilan dalam konteks pembagian harta bersama. Dinamika pemikiran hukum yang dikontekstualisasikan oleh hakim dalam putusannya menjadi terobosan penting dalam menjawab perkembangan kehidupan masyarakat demi mewujudkan putusan yang berdimensi keadilan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kajian ini menjadi penting untuk mendalami secara komprehensif terhadap putusan hakim dengan mengkaji dinamika perkembangan hukum harta bersama yang diaplikasikan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah pasca adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung. Untuk itu, penelitian ini diberi judul dengan *“Reinterpretasi Pola Pembagian Harta Bersama Di Indonesia (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Implikasi Hukumnya)”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang peneliti uraikan di atas, berikut ini diformulasikan dalam bentuk tiga pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana interpretasi model pembagian harta bersama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia?
2. Bagaimana dasar filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya reinterpretasi pola pembagian harta bersama di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi yuridis pola pembagian harta bersama di Indonesia pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung dan implikasinya terhadap pembaruan hukum pembagian harta Bersama di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan melalui kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan interpretasi model pembagian harta bersama pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi terjadinya rekonstruksi pola pembagian harta bersama di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan implikasi yuridis model pembagian harta bersama di Indonesia pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung dan implikasinya terhadap pembaruan hukum pembagian harta bersama di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan melalui kajian secara komprehensif dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya pengembangan teori hukum tentang pembagian harta bersama yang memiliki dimensi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. Manfaat praktis, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan referensi baru bagi praktisi hukum, khususnya dalam membagikan harta bersama pada kasus-kasus yang diajukan oleh para pencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama di Indonesia.

1.4. Kajian Terdahulu

Berikut ini peneliti akan menguraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu perlu diuraikan pada bagian ini bertujuan untuk menghindari supaya tidak terjadinya tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang harta bersama adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yufi Wiyos Rini Masykuroh dengan judul “*Eksekusi dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama*”. Penelitian tersebut mengkaji tentang harta bersama, tapi substansi yang dibahas dalam kajian tersebut lebih menekankan pada aspek pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama.²⁸ Pembahasan kajian sebelumnya menyimpulkan bahwa permohonan eksekusi adalah sebuah proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena putusan pengadilan tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Dalam konteks pembagian harta bersama, putusan pengadilan cenderung bersifat *condemnatory*, yang berarti eksekusi dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut dengan sukarela. Dengan kata lain, jika pihak yang kalah dalam perkara tidak menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk memaksa pihak tersebut untuk mematuhi putusan pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zaiyad Zubaidi dengan judul penelitian “*Problematika Pembagian Harta bersama di Samalanga-Bireuen*”. Kajian ini lebih memfokuskan pada aspek problematika yang muncul pada saat pembagian harta bersama di kalangan masyarakat Samalanga.²⁹ Ternyata berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan melalui kajian tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa pada saat pembagian harta bersama di kalangan masyarakat seringkali menimbulkan konflik dan perselisihan di antara pasangan suami istri. Persoalan yang sering muncul adalah karena penguasaan suatu benda dikuasai oleh salah satu pihak dan nama yang terdapat pada sertifikat sebagai bukti kepemilikan terdaftar atas nama salah satu pasangan. Hasil penelitian lainnya adalah adanya pola pembagian harta bersama

²⁸ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama, Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hlm. 84.

²⁹ Zayyad Zubaidi, *Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireuen, Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 57.

yang tidak sama dengan yang dibagikan di Mahkamah Syar'iyah. Praktik masyarakat Samalanga membagikan harta bersama dengan porsi sepertiga untuk suami dan selebihnya dibagikan kepada perempuan. Alasan yang disampaikan oleh masyarakat lebih pada tanggung jawab suami yang lebih besar kontribusinya dalam mencari nafkah, sedangkan perempuan bekerja dalam ranah domestic. Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut dikarenakan fokus kajian ini lebih menekankan pada aspek dominasi pembagian harta bersama secara berimbang di antara pasangan suami istri dengan pola setengah harta bersama dibagikan kepada suami dan sebagian lainnya diberikan kepada istri serta menghubungkan dengan hukum progresif yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abidin Nurdin dengan judul "*Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*".³⁰ Kajian tersebut lebih memfokuskan pada aspek pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks pembagian harta bersama. Baik yang dibagikan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di gampong maupun pembagian harta warisan yang dibagikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan pendekatan sensitivitas gender. Penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris di lapangan di mana peneliti langsung mengkaji ke lokasi penelitian untuk melihat dan menganalisis situasi dan kondisi perempuan di Aceh, serta interaksi mereka dengan sistem hukum Islam terkait pembagian harta bersama setelah perceraian. Hasil penelitian tersebut kemudian menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam hal pembagian harta bersama, yang merupakan bagian penting dari proses perceraian di Aceh. Kajian ini tidak hanya menyoroti proses pembagian harta

³⁰ Abidin Nurdin, Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019, hlm. 139.

bersama, tetapi juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di Aceh, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam masyarakat tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Melia, Muzakir Abubar dan Darmawan dengan judul penelitian “*Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016)*”. Kajian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena mengkaji norma hukum dan putusan hakim yang memutuskan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di antara pasangan suami istri. Kajian tersebut lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat kasasi. Hakim di Mahkamah Agung memutuskan dengan memberikan harta bersama kepada istri lebih besar dibandingkan suami dengan pertimbangan kontribusi suami lebih sedikit dari istri.³¹ Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa pola dalam putusan Nomor 597 K/Ag/2016, Hakim Agung memutuskan untuk tidak membagi harta bersama secara setengah bagi bekas suami dan bekas istri, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, Hakim Agung membagi harta bersama dengan porsi 2/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk bekas suami. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bekas istri lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama selama perkawinan. Meskipun Pasal 97 KHI mengatur pembagian setengah untuk masing-masing pihak, Hakim Agung berpendapat bahwa hal tersebut tidak adil karena andil bekas istri dalam perolehan harta bersama lebih besar.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Beni Kurniawan dengan mengangkat permasalahan penelitian terkait “*Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam*

³¹ Melia, Muzakir Abubakar dan Darmawan, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016)*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VII Nomor 3 Desember 2019

Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT".³²

Hasil penelitian tersebut adalah hakim memberikan jumlah harta bersama dengan porsi yang lebih besar kepada istri dibandingkan jumlah yang diterima oleh suami. Majelis hakim menilai lebih adil dengan jumlah tersebut dikarenakan kontribusi masing-masing dari suami maupun istri. Pembagian harta bersama dengan pola demikian sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan pembagian harus didasarkan kepada jasa-jasa dan kontribusinya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim memberikan jumlah harta bersama dengan porsi yang lebih besar kepada istri daripada jumlah yang diterima oleh suami. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian majelis hakim bahwa pembagian tersebut lebih adil, mengingat kontribusi masing-masing dari suami dan istri dalam perolehan harta bersama selama perkawinan. Pembagian harta bersama dengan pola demikian sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa pembagian harus didasarkan pada jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi yang diberikan oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga menghasilkan pembagian yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan.

Pembagian dengan pendekatan tersebut menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis klasik dalam konteks hukum Islam, dengan mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil dan seimbang dalam kasus pembagian harta bersama antara suami dan istri.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Radi Yusuf dengan judul penelitian "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan*".³³ Kajian tersebut menggunakan metode

³² M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1 April 2018: 41 – 53.

³³ Radi Yusuf, penelitian Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 1, No.1 Januari –April 2014, hlm. 73.

penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis pola pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif keadilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fakta yang mempengaruhi suatu putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara dipengaruhi oleh tiga elemen pokok yaitu substansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan kajian yang peneliti kaji. Penelitian peneliti lebih kepada aspek dominannya majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah yang memutuskan perkara harta bersama dengan memutuskan secara berimbang antara suami maupun istri. Selain itu, peneliti ini lebih kepada menghubungkan dengan hakim teori hukum progresif di mana idealnya sebuah produk hukum membahagiakan manusia karena hukum untuk manusia bukan hukum untuk dirinya sendiri.³⁴

Ketujuh, penelitian Edi Riadi yang mengkaji tentang Putusan Mahkamah Agung khususnya kasus di bidang hukum perkawinan. Baik pada aspek kewarisan, hak asuh anak, harta bersama, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, isbat nikah, dan persoalan lainnya.³⁵ Kajian tersebut lebih kepada aspek yang lebih luas bidang perkawinan, yang tentu berbeda dengan kajian peneliti menspesifikasikan pada aspek harta bersama yang dalam hal ini memfokuskan pada penafsiran hakim di Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan ketujuh kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian ini. Kajian terdahulu tidak memfokuskan kajiannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sebenarnya telah memberikan nuansa baru dalam konteks pembagian harta bersama di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sementara kajian ini lebih menekankan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam membagi harta bersama kepada istri dikarenakan kontribusinya yang lebih besar dalam memperoleh harta selama dalam masa

³⁴ Faisal, *Hukum Progresif*, ... hlm. 67.

³⁵ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 293.

perkawinan. Untuk menutupi berbagai kekurangan yang belum disentuh oleh peneliti sebelumnya, maka kajian ini dilakukan sebagai komplementer dari kajian yang telah ada yang diharapkan dapat memberikan nuansa baru dan pengetahuan baru di bidang pembagian harta yang lebih berorientasi pada keadilan. Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis dampak dari hadirnya yurisprudensi terhadap putusan-putusan hakim lain dalam memutuskan harta bersama sebagai bagian pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1.5. Kerangka Teori

Untuk menganalisis problematika dalam kajian ini, penulis menggunakan tiga teori penting yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian yakni berkaitan dengan pembagian harta bersama secara berimbang. Adapun teori yang digunakan dalam kajian ini dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *applied teori*. *Grand theory* yang digunakan yaitu teori *maṣlaḥah* dan teori keadilan. kemudian *middle theory* yaitu teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni dan *applied teori* yaitu teori keadilan dan teori hukum progresif yakni teori yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.

1. Teori masalah sebagai *grand theory*

Penggunaan teori *maṣlaḥah* dalam kajian ini bertujuan untuk menganalisis pokok permasalahan pemberian harta bersama secara berimbang di Mahkamah Syar'iyah. Sejumlah putusan hakim yang memutuskan secara berimbang dan tidak berimbang akan dianalisis apakah turut memberikan nilai-nilai kemaslahatan bagi pihak yang berperkara yakni suami atau istri yang memiliki hubungan langsung dengan pokok persoalan. Teori ini dapat dikategorikan sebagai *grand teori* untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Salah satu bagian penting yang patut dipahami secara komprehensif dalam memahami hukum Islam adalah topik tentang *maṣlaḥah*. Point penting dari *maṣlaḥah* menerangkan bahwa hukum

Islam dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yang ada di muka bumi. *Maṣlaḥah* ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka merumuskan suatu kaidah yang cukup familiar bagi para pemerhati hukum Islam yaitu "di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".³⁶

Secara etimologi, kata *maṣlaḥah* dapat memiliki arti sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu yang mengandung kelayakan/keselarasan.³⁷ Sedangkan kata *maṣlaḥah* secara istilah telah diberikan definisi oleh beberapa ahli ushul fiqh. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratkan (*jalbul manfa'ah* atau *daf' madarrah*). Asy-Syatibi menerangkan bahwa keberadaan *maqāshid* ini adalah untuk memberikan nilai kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Konsep ini juga didasarkan pada sumber utama hukum Islam, yaitu *Al-Qur'an*. Untuk itu, Syatibi berargumen bahwa melalui proses *istiqra' ma'nawi* (induksi) prinsip tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah yang tidak dapat dibantah oleh kalangan yang sepaham dengan Al-Razi (Asy'ariyah). Syatibi mengemukakan beberapa firman Allah yang dengan menggunakan metode *istiqra' ma'nawi* dapat ditarik bahwa *maqāshid al syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁸

Kemudian Al-Ghazali menambahkan definisi *maṣlaḥah* yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlaḥah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan

³⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawābit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamīyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12.

³⁷ Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th), hlm. 520.

³⁸ Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt. , hlm. 4-5.

menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maṣlahah*.³⁹

Maṣlahah memiliki persamaan dengan teori *utility* yang dikembangkan oleh Bentham. Menurut Jeremy, manusia akan bertindak maupun bersikap untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.⁴⁰ Teori *maṣlahah* dan teori *utility* itu lebih mengedepankan agar sebanyak mungkin harus diberikan kebahagiaan kepada manusia. Teori *maṣlahah* adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, hukum Islam diarahkan untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia (din, nafs, akal, nasab, dan mal) serta mempromosikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Sementara teori utilitas, yang sering dikaitkan dengan pemikiran filsafat *utilitarianisme*, berpendapat bahwa tindakan yang baik atau benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, utilitas diukur dengan tingkat kepuasan atau kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau keputusan. Prinsip utama utilitarianisme adalah "the greatest happiness principle" yang menyatakan bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah orang yang terbesar adalah tindakan yang benar.

Pokok penting dari *maṣlahah* ini adalah bahwa hukum itu ditetapkan untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk kerusakannya. Oleh karena itulah penetapan kemaslahatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum merupakan awal bagi kemaslahatan di masa yang akan datang.⁴¹ Pandangan semacam itu, menegaskan urgensi

³⁹ Abū Hāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), hlm.416-417.

⁴⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 17.

⁴¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2004, jilid 1, hlm. 350.

hukum untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sebenarnya yang merupakan tujuan agung syariah, tujuan yang dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia yang harus dicapai melalui cara-cara yang berkenaan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan kewajiban-kewajiban syariah bagi manusia yakni kewajiban yang berkenaan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Maka maksud syariah (*maqāshid syariah*) juga merupakan suatu pendidikan untuk kehidupan manusia.⁴²

Eksistensi *maṣlaḥah* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pembentukan hukum syara' yaitu menciptakan kehidupan manusia yang baik dan menghindari dari hal-hal yang bersifat mafsadah (kerusakan).⁴³ Jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlaḥah*, terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga kategori ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, *Daruriyat*, Maksud dari *Daruriyat* yaitu apa yang mutlak/mesti ada dalam rangka manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Apabila *daruriyat* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *maṣlaḥah* itu sendiri. Terdapat lima hal yang harus dipelihara dalam mewujudkan kebutuhan *daruriyat* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Pertama, hajiyyat*, maksud dari *hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassul*) dan menghilangkan kesempitan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya hajiyyat tidak sampai merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat *daruriyat*. *Ketiga, Tahsiniyyat*, adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-

⁴² Alal al-Fasi, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah wa makarimuha*. Egypt: *Dar al-Turats*, tanpa tahun, hlm. 3-9.

⁴³ Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 42.

keadaan yang mengotori atau menodai/menjadi aib yang dalam pandangan akal⁴⁴

Penggunaan teori *maṣlaḥah* dalam kajian pembagian harta bersama secara tidak berimbang bertujuan untuk menganalisis diadopsi atau tidaknya nilai-nilai *maṣlaḥah* dalam putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini menjadi penting dan memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

2. Teori keadilan sebagai *grand theory*

Peneliti menggunakan teori keadilan sebagai salah satu teori dalam kajian ini dengan tujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama secara berimbang di Mahkamah Syar'iyah. Pola pembagian secara berimbang dianalisis apakah telah memberikan aspek keadilan dengan membagikan porsi yang sama yakni setengah bagi mantan istri dan setengah bagi mantan suami tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor dua yakni melihat aspek filosofis dan keadilan dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Teori keadilan ini digunakan sebagai *applied theory* dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Berikut ini peneliti akan menguraikan makna adil secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, kata keadilan berasal dari kata adil. Sementara dalam bahasa Inggris, kata adil merupakan sebutan dari kata *justice*. Kata adil dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig*. Adil dapat diartikan sebagai penerimaan secara objektif.⁴⁵ Keadilan dimaknakan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Menurut Salim HS, terdapat tiga pengertian adil, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁴⁶

⁴⁴Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, hlm. 9.

⁴⁵ Algra, dkk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

⁴⁶ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, buku kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 25.

Notonegoro mendefinisikan keadilan sebagai kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya.⁴⁷

Syariat Islam secara tegas memerintahkan setiap manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Keadilan adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan dalam Islam, baik dalam hubungan antara individu, masyarakat, maupun antara manusia dengan Allah.⁴⁸ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Al-Mawardi menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih kuat dalam merusak dunia selain ketidakadilan. Ketidakadilan menyebabkan kerusakan dalam masyarakat dan kehancuran peradaban, karena ketidakadilan menghalangi terwujudnya tujuan syariah.⁴⁹ Seorang hakim dalam mengambil keputusan berlandaskan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, sebelum menetapkan putusannya, hakim terlebih

⁴⁷ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bumi (Jakarta: Aksara, 1997), hlm. 98.

⁴⁸ Mahir Amin, "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 02 (2014), hlm. 322-343.

⁴⁹ Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan. "Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2022), hlm. 27.

dahulu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dengan menyebut nama-NYA, keputusan tersebut diumumkan. Hakim bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan pada saat itu, hatinya merasakan getaran yang mendalam. Hal ini menjadi pengingat yang kuat bagi siapa pun yang terlibat.⁵⁰

Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya, “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”.⁵¹ Gambaran tersebut memperlihatkan betapa pentingnya nilai keadilan untuk diaplikasikan. Begitu pentingnya keadilan, sehingga ajaran Islam mensyaratkan untuk menjadi seorang hakim harus memenuhi syarat yang ketat, yaitu laki-laki, baligh, berakal, merdeka, Islam, adil dan tidak rusak pendengaran dan penglihatannya.⁵²

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan yang berlaku bagi semua orang yang tidak membedakan antara orang yang satu dengan lainnya atau yang sering dikenal dengan *justice for all*. Sementara keadilan dalam arti khusus yaitu keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus).⁵³

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, keadilan “*distributif*” dan keadilan “*commutatif*” keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *komutatif* adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang

⁵⁰ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Mazahib*, Vol. 14, No. 2 (2015), hlm. 135.

⁵¹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuha*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 19-20.

⁵² Khusnul Khotimah, "Etika Profesi Hakim Dalam Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2 (2015), hlm. 73.

⁵³ Halsen Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, , 2008), hlm. 146.

tanpa membedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa⁵⁴.

Teori keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin hukum alam yang beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif.⁵⁵ Hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perubahan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁵⁶

Anton F. Susanto menyatakan bahwa filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Dalam kenyataan, hukum memang suatu hal yang tidak dapat dipungkiri terkadang jauh dari nilai-nilai keadilan. Hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk

⁵⁴ L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 11.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung Nusa Media, , 2011), hlm 7.

mengutamakan kepastian hukum, maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.⁵⁷

3. Teori Penemuan Hukum oleh Hakim sebagai *middle theory*

Dalam proses peradilan, seorang hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keadilan ditegakkan. Salah satu prinsip penting dalam peradilan Islam adalah *tasawur*, yaitu kemampuan seorang hakim untuk memahami sepenuhnya permasalahan yang dihadapkan kepadanya. *Tasawur* ini meliputi pemahaman mendalam atas fakta-fakta, konteks, dan peraturan yang berlaku, serta pengaruh dari berbagai faktor yang terlibat dalam kasus yang sedang diadili.

Selain *tasawur*, seorang hakim juga wajib mencek kebenaran informasi yang diajukan dalam persidangan. Ini berarti bahwa hakim tidak bisa hanya menerima begitu saja keterangan atau bukti yang disampaikan oleh para pihak tanpa memverifikasi kebenarannya. Dalam Al-Qur'an, pentingnya melakukan verifikasi informasi ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, yang menyatakan agar seseorang berhati-hati ketika menerima berita dari orang yang fasik dan untuk memverifikasinya sebelum mengambil tindakan.⁵⁸ Prinsip *tasawur* dan verifikasi kebenaran ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakadilan, baik karena kesalahan dalam memahami kasus maupun karena penggunaan informasi yang tidak benar.

Dalam praktik peradilan Islam, hakim harus bersikap adil, teliti, dan berhati-hati, serta harus menggunakan akal dan pengetahuannya untuk memahami masalah dan memutuskan perkara dengan benar. Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa tugas hakim dalam Islam bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menegakkan keadilan yang hakiki, berdasarkan kebenaran dan bukti

⁵⁷ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, (Yogyakarta: 2010), hlm. 138.

⁵⁸ Arsyad Nuzul Hikmat, Anis Masruri. "Verifikasi Informasi dan Ancaman Penyebar Hoaks Menurut Q: S Al-Hujurat & An-Nur." *Tadwin: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 13-31.

yang jelas. Proses ini dilakukan dengan tiga bentuk penalaran hukum yang utama yaitu penalaran terhadap peristiwa hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum. Ketiga proses penalaran ini dilakukan melalui tiga tahapan penting dalam tugas hakim, yaitu konstataasi, kualifikasi, dan konstituir, yang masing-masing memiliki peranan dalam mewujudkan keadilan. Ketiga hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konstataasi

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam penemuan hukum adalah konstataasi, yaitu proses penalaran yang bertujuan untuk menemukan dan memilah peristiwa hukum atau fakta-fakta yang dipersengketakan oleh para pihak.⁵⁹ Pada tahap ini, hakim berusaha memahami apakah peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi dan relevan dengan pokok perkara. Untuk melakukan ini, hakim harus membedah fakta-fakta dengan analitik (*tasawur*), yakni mendefinisikan tindakan hukum tertentu yang disampaikan oleh para pihak. Setelah itu, hakim perlu membuktikan fakta-fakta tersebut melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Jika bukti sudah dikumpulkan, hakim menerapkan penalaran sintetik (*al-tasdiq*), yaitu membenarkan atau menyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut benar-benar terjadi. Aktivitas ini dilakukan dalam menentukan apakah peristiwa hukum yang disampaikan relevan dan layak untuk dilanjutkan dalam proses hukum berikutnya.

2. Kualifikasi

Setelah fakta-fakta hukum berhasil dikonfirmasi, langkah selanjutnya adalah kualifikasi, yaitu proses penalaran yang bertujuan untuk menemukan hukum yang relevan. Pada tahap ini, hakim berupaya mengidentifikasi aturan hukum, baik dalam perundang-undangan maupun sumber hukum lain yang relevan dengan

⁵⁹ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 2 (2010), hlm. 347-359.

peristiwa konkret yang terjadi. Kualifikasi berarti bahwa hakim menggolongkan peristiwa nyata yang terbukti sesuai dengan kategori hukum yang ada.

Dalam penalaran ini, dua pendekatan digunakan. Pertama, jika peristiwa telah terbukti dan aturan hukum yang mengaturnya sudah jelas, maka penerapan hukum relatif mudah karena hanya memerlukan interpretasi hukum. Namun, jika peraturan hukumnya tidak jelas atau belum ada, hakim harus menggunakan penalaran yang lebih kreatif melalui konstruksi hukum, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan atau menemukan hukum yang relevan agar kasus dapat diselesaikan secara adil.

3. Konstituir

Tahap terakhir dalam penalaran hukum adalah konstituir, di mana hakim menetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang sudah terbukti terjadi, serta memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, hakim melakukan penyandaran atau pengaitan antara peristiwa konkret dengan predikat hukum yang telah ditemukan. Dalam istilah penalaran, tahap ini melibatkan penalaran sintesis (*taṣdīq*), yaitu memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang ada, baik dari sudut pandang fakta maupun hukum, untuk membuat keputusan yang adil dan benar.

Dalam tahap konstituir ini, terjadi pengambilan keputusan yang bisa saja benar atau salah, tergantung pada kecermatan dan keakuratan hakim dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang ada. Hakim harus berani menetapkan hukuman atau keputusan dengan rasa tanggung jawab yang besar, memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa adanya bias atau ketidakadilan.

Ketiga tahap penalaran ini – konstataasi, kualifikasi, dan konstituir – merupakan inti dari tugas seorang hakim dalam peradilan Islam. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut secara

cermat dan hati-hati, seorang hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang memastikan setiap keputusan didasarkan pada kebenaran dan hukum yang berlaku.

4. Teori tanggung jawab sebagai *middle theory*

Teori selanjutnya yang peneliti gunakan dalam kajian ini sebagai *middle theory* yaitu teori tanggung jawab. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah nomor satu karena adanya perkembangan dan perubahan penafsiran hakim dalam menafsirkan pembagian harta bersama. Perubahan tersebut dapat ditelusuri dari pola pembagian harta bersama yang tak lagi dibagi secara seimbang separuh bagi janda dan separuh bagi duda. Paradigma yang berbeda tersebut tidak terlepas dari pengaruh tanggung jawab pasangan suami istri di era modern. Posisi perempuan tidak lagi berada dalam lingkup keluarga, namun sudah berkembang ke ranah publik. Perempuan sudah bekerja di luar rumah sebagai peran ganda sebagai managerial mengurus rumah tangga juga berkontribusi mencari nafkah di ranah publik.

Teori tanggung jawab ini dikemukakan oleh Muhammad Ash-Shabuni dalam bukunya yang berjudul “*Pembagian Waris Menurut Islam*”. Menurut Ali Ash-Shabuni, pola pembagian harta warisan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya tanggung jawab yang berbeda di antara keduanya. Laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki yang telah dewasa kemudian menikah dengan istrinya memiliki kewajiban sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk memberikan mahar kepada istrinya. Kewajiban tersebut dibebankan kepada laki-laki sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan.

Selain adanya kewajiban memberikan mahar, seorang laki memiliki tinggi tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah menjadi kewajiban suami dan hak istri mendapatkannya. Meskipun istri berasal dari keluarga yang kaya

dan memiliki harta kekayaan yang memadai, seorang istri masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Atas dasar tanggung jawab yang besar inilah kemudian seorang laki-laki diberikan hak yang lebih besar untuk memperoleh harta warisan dalam syari'at Islam.⁶⁰

Ali Ash-Shabuni menganalogikan seorang meninggal dengan meninggalkan dua orang anak yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dengan meninggalkan harta warisan 3.000 Saudian Riyal,- Jumlah yang diterima laki-laki karena dua banding satu adalah 2.000,- sedangkan perempuan mendapatkan harta warisan berjumlah 1.000 Saudian Riyal. Kemudian apabila anak laki-laki itu menikah dan berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya dan mempersiapkan pesta perkawinan yang menghabiskan biaya 2.000 Saudian Riyal. Harta warisan yang diperoleh menjadi tidak tersisa. Padahal di samping mempersiapkan itu semua, laki-laki juga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun anak perempuan selain mendapatkan harta warisan berjumlah 1.000 Saudian Riyal juga memperoleh mahar dari calon suaminya dan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suaminya. Inilah keadilan dalam agama yang memberikan harta warisan kepada laki-laki yang lebih besar dibandingkan kepada perempuan.⁶¹

Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni tersebut digunakan dalam kajian untuk dijadikan sebagai pisau analisis bahwa pembagian harta yang dibagi tidak secara *fifty-fifty* disebabkan karena adanya tanggung jawab ganda yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami maupun istri. Akibatnya dalam kenyataan empiris majelis hakim memberikan hak

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarist fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah fi Dhau' Al-Kitab wa Al-Sunnah*, Kairo: Darul Hadits, tt, hlm. 18-20.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 18-20.

harta bersama dengan porsi yang tidak sama antara janda maupun duda.

5. Teori hukum progresif sebagai *applied theory*

Penggunaan teori hukum progresif dalam kajian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan pertanyaan nomor satu berkaitan dinamika penafsiran hakim yang sudah mulai mengarah ke arah yang lebih progresif. Beberapa putusan yang menjadi dasar penelitian menunjukkan sudah mulai berubah yakni tidak membagikannya secara berimbang antara jumlah yang diperoleh oleh janda maupun duda. Hukum progresif berbicara pada aspek hukum seyogyanya membahagiakan masyarakat, oleh karenanya penggunaan teori ini untuk menjadi barometer apakah dengan pembagian harta bersama yang dipraktikkan di Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak yang membahagiakan manusia atau tidak.

Hukum idealnya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada manusia, bukan justeru hadirnya hukum menimbulkan problematika di tengah-tengah masyarakat. Prinsip itulah yang terkandung dalam teori progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo melalui teorinya yang sangat terkenal yakni teori hukum progresif. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁶²

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

Asumsi dasar yang dibangun oleh teori hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁶³

Berbeda dengan konstruksi berpikir dari ilmu hukum positif (*dogmatik*), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh hukum progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.⁶⁴

Selayaknya hakim menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*). Untuk itu, maka diperlukan penalaran hukum yang tepat guna memecahkan persoalan hukum yang diajukan kepadanya.⁶⁵

Menurut Artidjo Alkostar, hakim sebagai sentral penegak hukum memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical*

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*,..., hlm. 16.

⁶⁴ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 400.

⁶⁵ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 86.

capacity dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar.⁶⁶

Ada dua aliran yang berkembang terkait dengan tugas hakim dalam memeriksa peristiwa konkret di pengadilan, yaitu aliran legisme dan aliran penemuan hukum oleh hakim. Pada intinya, aliran legisme ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain menerapkan undang-undang secara tegas. Undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di zamannya.⁶⁷ Penemuan hukum (*rechtsvinding, legal finding*) merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberikan tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret.⁶⁸ Penemuan hukum berbicara bagaimana hakim memberikan hukum terhadap peristiwa hukum konkret di persidangan.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan fokus utama peneliti menganalisis secara komprehensif putusan-putusan hakim yang memutuskan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah.⁶⁹ Selain itu, penggunaan metode ini karena orientasi utama kajian normatif menekankan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang

⁶⁶ Artidjo Alkostar, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung Dalam Menjaga Dan Menerapkan Hukum Yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten Melalui Putusan-Putusan MA*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Prospek Politik Penegakan Hukum di Indonesia pada tanggal 7 Maret 2009.

⁶⁷ Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 82.

⁶⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 28

⁶⁹ Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 97.

dalam hal ini tentang harta bersama. Norma-norma yang dijadikan dasar fokus kajian yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya harta bersama dan KHI.

Untuk menganalisis secara mendalam dalam kajian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan yang memiliki relevansi dengan kajian ini untuk kemudian diinterpretasikan dan berikan penjelasan secara deskriptif. Selanjutnya, kajian ini menggunakan pendekatan kasus karena ada sejumlah kasus yang dijadikan sebagai dasar bahan hukum primer baik yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun putusan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya terkaitnya harta bersama. Putusan tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini.

2. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya, jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.⁷⁰ Bahan hukum primer yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis secara sistematis kajian ini berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, dan peraturan lain yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, bahan hukum primer dalam penelitian hukum disebut juga dengan bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷¹ Adapun bahan hukum primer dalam kajian ini yaitu UU Perkawinan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemerintahan Aceh,

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.31.

UU Peradilan Agama, putusan hakim dan KHI. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung 266K/AG/2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021 yang membagikan harta bersama dengan porsi yang tak seimbang antara pasangan suami dan istri pasca perceraian.

Selain itu, bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah putusan yang menjadikan yurisprudensi Nomor 266K/AG/2010 dan yurisprudensi Nomor 78 K/AG/2021 sebagai dasar pemberian harta bersama. Sejumlah putusan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nomor Putusan	Porsi Pembagian
1	279/Pdt.G/2022/MS.Bna (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)	Janda: 4/7 Duda : 3/7
2	354/Pdt.G/2017/PA.BJB (Pengadilan Agama Banjarbaru)	Janda : 3/5 Duda : 2/5
3	38/Pdt.G/2018/PTA.BJM (Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin)	Janda : 2/5 Duda: 3/5
4	168/Pdt.G/2014/MS-Lsk (Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)	Janda : 2/3 Duda : 1/3
5	2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk (Pengadilan Agama Depok)	Janda: 70 % Duda : 30 %
6	78 K/Ag/2021 (Putusan Mahkamah Agung)	Janda: 70 % Duda : 30 %
7	1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr (Pengadilan Agama Pekanbaru)	Janda : 2/3 Duda : 1/3

Bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi untuk menganalisis secara lebih mendalam dalam kajian ini adalah buku-buku yang membahas dan memiliki relevansi dengan topik yang

sama, hasil penelitian ilmiah para peneliti terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut akan difilter terlebih dahulu dan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu yaitu melakukan studi dokumentasi terhadap putusan hakim khususnya putusan tentang harta Bersama yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Teknik pengumpulan data kedua dilakukan dengan mengkaji literatur yang terdapat dalam buku, jurnal dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini yang diperoleh di perpustakaan. Referensi tersebut dibutuhkan sebagai dasar bagi peneliti untuk menelusuri konsep dan teori-teori yang dikembangkan oleh pemerhati hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri direktori putusan Mahkamah Agung yang memutuskan kasus harta bersama. Putusan yang ditelusuri yaitu putusan pembagian harta bersama yang tidak dibagikan secara tidak berimbang sebagai konsekuensi dari lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang membagikan harta bersama secara tidak berimbang. Putusan tersebut dikaji untuk melihat dinamika pola pembagian harta bersama yang dipraktikkan oleh hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

3. Analisis data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berdasarkan berbagai referensi yang tersedia, dipilih data yang memiliki relevansi dengan topik ini. Data yang dianggap perlu kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yakni dengan cara memverifikasikan, menginterpretasi dan memvalidasikan setiap data yang kemudian akan disusun secara sistematis dengan pola deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis berdasarkan pendekatan ilmu hukum supaya dapat

dipahami dengan mudah oleh berbagai stakeholder yang membutuhkannya sebagai referensi.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam disertasi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub judul. Uraian yang didiskusikan di setiap bab yaitu sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari beberapa sub judul yaitu latar belakang masalah yang menguraikan isu penting kajian ini. Bagian latar belakang menguraikan adanya ketidaksesuaian penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 KHI dengan pembagian harta bersama yang dibagikan oleh Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021. Bagian sub kedua membahas terkait rumusan masalah yang memformulasikan pertanyaan penting untuk dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian yang secara spesifik menguraikan tujuan dan manfaat yang diperoleh melalui kajian ini. Sub judul berikutnya menguraikan kajian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini. Sub judul kerangka teori menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar menganalisis pokok permasalahan ini agar pembahasannya menjadi lebih menarik bila dilihat dari perspektif teori yang ada. Baik teori *maṣlahah*, teori keadilan, teori hukum progresif dan teori tanggungjawab.

Bab dua, menguraikan tentang Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi NOMO 78K/AG/2021. Sub judul yang dibahas pada bab dua yaitu Gambaran Umum Harta Bersama dalam Perspektif Fikih, Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan, Harta bersama dalam perspektif fikih, Harta bersama dalam perspektif adat, Harta bersama dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Kedudukan Yurisprudensi terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia, Yurisprudensi

Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021, sebagai Pembaharuan Harta Bersama, Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/2021, Konstruksi Yurisprudensi Nomor 266K/AG/2010, Konstruksi Yurisprudensi Nomor 78K/AG/2021

Bab tiga menguraikan terkait dimensi filosofis dan sosiologis pembagian harta bersama di indonesia. sub judul di bab dua membahas beberapa sub bab yaitu dasar filosofis rekonstruksi pembagian harta bersama, dasar sosiologis rekonstruksi pembagian harta bersama di indonesia, fakta sosiologis istri berstatus sebagai ibu rumah tangga, fakta sosiologi istri sebagai wanita karier dan pergeseran tanggung jawab sebagai dasar pembagian harta bersama. Fakta tersebut menjadi fokus analisis yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia.

Bab empat membahas tentang implikasi yuridis dan pembaharuan hukum harta bersama pasca yurisprudensi mahkamah agung di indonesia. sub judul pembahasan di bab empat menguraikan terkait beberapa putusan harta bersama secara tidak berimbang, dasar-dasar pembaharuan hukum harta bersama melalui yurisprudensi, implikasi yuridis keberadaan yurisprudensi terhadap pembaharuan harta bersama, rekonstruksi pengaturan harta bersama berbasis pelaksanaan tanggung jawab yang mendiskusikan terkait adanya tanggungjawab yang berbeda sehingga harus pula diberikan pembagian harta bersama secara proporsional.

Bab lima, menguraikan dua sub judul penting yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan.